

URAIAN SINGKAT PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman
kelurahan Jamaimo (DTI)
TAHUN 2024

Pekerjaan utama kegiatan ini adalah Penyusunan Dokumen **Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Jalan Lingkungan Permukiman kelurahan Jamaimo (DTI)**:

1. Tahapan Pelaksanaan :

a. Peninjauan lapangan dan Pengumpulan Data

Data Primer

- 1) Pekerjaan persiapan ini mencakup kegiatan sebagai berikut :
Kegiatan administrasi, mobilisasi personel, penyusunan program kerja, pengadaan peralatan data, dan lain sebagainya
- 2) Peninjauan lapangan
Pengukuran kondisi lapangan terkini/*up date*.

Data Sekunder

Review data sebelumnya (*desk study*) antara lain :

- 1) Dokumen kontrak beserta gambar asbuilt drawing yang mungkin terkait dengan fasilitas yang akan dibangun.
- 2) Data-data fasilitas yang sudah ada dan kondisi topografi dilapangan.

b. Pembuatan Detail Pengawasan

Konsultan dalam Melaksanakan Pengawasan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Pengawasan terhadap Pekerjaan Harus sesuai dengan spesifikasi kerja yang telah ditentukan dan memperhatikan dimensi atau ukuran sesuai dengan gambar kerja.
- Pengawasan harus sesuai dengan tahapan pekerjaan sesuai metode pelaksanaan dan mempertimbangkan unsur keselamatan dalam pelaksanaan pekerjaan
- Pengawasan harus memperhitungkan terhadap keamanan, daya tahan/umur rencana bangunan serta ketersediaan material di lokasi.

- Pekerjaan harus dilakukan sesuai jadwal rencana yang telah di tentukan dan tidak melewati batas waktu penyelesaiannya.

2. Penyusunan Laporan yang terdiri dari :

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan disusun setelah konsultan menyelesaikan tahap kegiatan hasil desk study, rencana desain dan penyusunan Rencana Kerja Lapangan, laporan diserahkan paling lambat 5 (lima) hari kalender setelah penandatanganan kontrak sebanyak 2 (dua) eksemplar

b. Laporan Bulanan

Laporan bulanan berisikan laporan draft laporan bulanan, laporan tersebut harus diserahkan setelah Penyedia menyelesaikan seluruh kegiatan pada akhir bulan, laporan tersebut harus diserahkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah penandatanganan kontrak laporan akhir sementara berisikan :

c. Laporan Akhir

Laporan akhir harus diserahkan setelah konsultan menyelesaikan perbaikan hasil koreksi dan masukan dari hasil pembahasan laporan akhir sementara, laporan tersebut harus diserahkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah sejak penandatanganan kontrak, laporan akhir berisikan :

Sorong, 8 Juli 2024

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

BUDI SANTOSO, ST., MT
NIP. 19600822 198903 1 008